



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 2020

TENTANG

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan untuk menyesuaikan peralihan kewenangan pembentukan serta pengangkatan anggota dan sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- b. bahwa pengaturan mengenai pembentukan serta pengangkatan anggota dan sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2019);
9. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
10. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan.
2. Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen.
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
4. Sengketa Konsumen adalah sengketa antara Pelaku Usaha dengan Konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau menderita kerugian akibat mengonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
5. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya disingkat BPSK adalah badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan Sengketa Konsumen.
6. Surat Tanda Daftar BPSK yang selanjutnya disingkat STD-BPSK adalah dokumen yang menyatakan bahwa BPSK telah terdaftar dalam daftar BPSK yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPKSM adalah lembaga nonpemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani Perlindungan Konsumen.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
11. Gubernur adalah kepala daerah provinsi sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan.
13. Direktur adalah Direktur Pemberdayaan Konsumen, Kementerian Perdagangan.
14. Kepala Dinas adalah kepala dinas yang membidangi urusan perdagangan di Pemerintah Daerah provinsi.
15. Tim Pemilihan adalah tim yang dibentuk oleh Gubernur untuk melakukan seleksi calon anggota BPSK.
16. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 2

Lingkup pengaturan BPSK dalam Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pembentukan dan pendaftaran BPSK;
- b. keanggotaan BPSK;
- c. sekretariat BPSK;
- d. pendanaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;

- f. evaluasi; dan
- g. pelaporan BPSK.

Pasal 3

- (1) Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat diajukan oleh Konsumen melalui badan peradilan umum atau diluar badan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar badan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENDAFTARAN BPSK

Pasal 4

- (1) BPSK dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur sesuai dengan wilayah kerja provinsi.
- (2) Wilayah kerja provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas wilayah kabupaten/kota.
- (3) Khusus untuk Provinsi DKI Jakarta, BPSK dibentuk di provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

- (1) Gubernur melakukan pendaftaran atas BPSK yang telah dibentuk kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur mengenai Pembentukan BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Menteri menerbitkan STD-BPSK untuk BPSK yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Menteri mendelegasikan kewenangan pendaftaran dan penerbitan STD-BPSK kepada Direktur Jenderal.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa:
 - a. Keputusan Pembentukan BPSK;
 - b. Keputusan Pengangkatan anggota BPSK;
 - c. Keputusan Pengangkatan sekretariat BPSK; dan
 - d. Surat Keterangan domisili kantor BPSK dari Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lengkap dan benar, Direktur Jenderal menerbitkan STD-BPSK paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pengajuan diterima.
- (3) Apabila dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pengajuan pendaftaran diterima Direktur Jenderal menyampaikan surat penolakan.
- (4) Terhadap pengajuan pendaftaran BPSK yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gubernur dapat mengajukan kembali pendaftaran dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat perubahan terhadap domisili BPSK, susunan keanggotaan, susunan sekretariat BPSK, Gubernur melakukan pendaftaran perubahan STD-BPSK kepada Menteri.
- (2) Pengajuan pendaftaran perubahan STD-BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen yang sah yang menetapkan adanya perubahan.
- (3) Tata cara pengajuan pendaftaran BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengajuan perubahan STD-BPSK.

Pasal 8

Direktur Jenderal melakukan penyusunan dan pengelolaan daftar BPSK yang telah memiliki STD-BPSK.

Pasal 9

- (1) BPSK hanya dapat melaksanakan tugas dan wewenang setelah memperoleh STD-BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. memberikan konsultasi Perlindungan Konsumen;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari Konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
 - f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa Perlindungan Konsumen;
 - g. memanggil Pelaku Usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen;
 - h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan Pelaku Usaha, saksi, saksi ahli, dan/atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan BPSK;

- j. mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
 - l. memberitahukan putusan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Perlindungan Konsumen; dan
 - m. menjatuhkan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- (3) Pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB III KEANGGOTAAN BPSK

Bagian Kesatu Unsur Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Keanggotaan BPSK terdiri dari unsur:
 - a. pemerintah;
 - b. Konsumen; dan
 - c. Pelaku Usaha.
- (2) Unsur pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota di wilayah kerja BPSK.
- (3) Unsur Konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari wakil LPKSM di kabupaten/kota yang berada di wilayah kerja BPSK.
- (4) Unsur Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari wakil asosiasi atau organisasi Pelaku Usaha di kabupaten/kota yang berada di wilayah kerja BPSK.

- (5) Dalam hal LPKSM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum terbentuk, unsur Konsumen dapat berasal dari tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja BPSK yang bukan merupakan Pelaku Usaha dan/atau pegawai pemerintah.
- (6) Ketentuan wilayah kabupaten/kota bagi unsur anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku khusus untuk BPSK provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (7) Anggota dari setiap unsur BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang atau paling banyak 5 (lima) orang.
- (8) Jumlah anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan dengan memperhatikan keseimbangan keterwakilan setiap unsur dan sesuai dengan beban kerja BPSK setempat.

Bagian Kedua Susunan Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Susunan keanggotaan BPSK terdiri dari:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (2) Ketua BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan anggota yang berasal dari unsur pemerintah yang berpendidikan paling rendah Strata 1 (S-1).
- (3) Wakil ketua BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan anggota yang berasal dari luar unsur pemerintah.
- (4) Susunan keanggotaan BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. paling sedikit memiliki 1 (satu) orang yang berpendidikan S-1 di bidang hukum; dan
 - b. tidak dapat merangkap sebagai anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional.

Bagian Ketiga
Persyaratan Keanggotaan

Pasal 12

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi anggota BPSK, yaitu:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. berbadan sehat;
 - c. berkelakuan baik;
 - d. tidak pernah dihukum karena kejahatan;
 - e. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Perlindungan Konsumen; dan
 - f. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat menjadi anggota BPSK, yaitu:
 - a. berpangkat paling rendah penata atau golongan III/c, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah;
 - b. tokoh masyarakat atau anggota LPKSM yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun di LPKSM dimaksud, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen;
 - c. anggota asosiasi, perkumpulan, atau organisasi Pelaku Usaha yang produknya terkait dengan Perlindungan Konsumen di Indonesia, yang masa keanggotaannya paling sedikit 1 (satu) tahun, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Pelaku Usaha;
 - d. tidak menduduki jabatan pada badan publik bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen atau Pelaku Usaha;
 - e. bukan merupakan anggota atau pengurus partai politik;
 - f. diutamakan bertempat tinggal di wilayah kabupaten/kota setempat dan untuk Provinsi DKI Jakarta bertempat tinggal di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, atau Bekasi.

Bagian Keempat
Masa Keanggotaan

Pasal 13

Masa keanggotaan anggota BPSK selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima
Pemilihan Anggota

Pasal 14

- (1) Pemilihan calon anggota BPSK dilakukan oleh Tim Pemilihan.
- (2) Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Pembentukan Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk masa keanggotaan BPSK selanjutnya, ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPSK berakhir.

Pasal 15

- (1) Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang yang anggotanya terdiri dari :
 - a. wakil Perangkat Daerah provinsi atau kabupaten/kota;
 - b. akademisi;
 - c. praktisi di bidang Perlindungan Konsumen;
 - d. Pelaku Usaha; dan
 - e. Konsumen.
- (2) Anggota Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diusulkan menjadi anggota BPSK.
- (3) Dalam melaksanakan pemilihan calon anggota BPSK, Tim Pemilihan dapat dibantu oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan perdagangan.

Pasal 16

Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas:

- a. mengumumkan pemilihan calon anggota BPSK;
- b. melakukan penilaian terhadap dokumen persyaratan calon anggota BPSK;
- c. melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota BPSK;
- d. menetapkan nama calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan; dan
- e. menyampaikan nama calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan kepada Gubernur.

Pasal 17

- (1) Tim Pemilihan mengumumkan pemilihan calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a melalui media cetak, media elektronik, dan/atau pada tempat yang mudah diketahui oleh umum.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. persyaratan menjadi anggota BPSK;
 - b. tempat dan batas waktu serta cara pendaftaran; dan
 - c. waktu pengumuman kelulusan calon anggota BPSK.
- (3) Pengumuman pemilihan calon anggota BPSK dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pembukaan pendaftaran.

Pasal 18

Setiap calon anggota BPSK yang melakukan pendaftaran harus mengajukan surat permohonan kepada Tim Pemilihan dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa:

- a. daftar riwayat hidup;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan menunjukkan aslinya;

- c. surat keterangan sehat dan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah atau pusat kesehatan masyarakat;
- d. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari kepolisian setempat;
- e. surat pernyataan berpengalaman di bidang Perlindungan Konsumen yang ditandatangani di atas materai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) dan dapat dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung;
- f. fotokopi pangkat terakhir dan surat rekomendasi dari pimpinan unit organisasi, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah;
- g. surat keterangan dari lurah/kepala desa sebagai tokoh masyarakat, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen yang mewakili tokoh masyarakat;
- h. surat rekomendasi dari pimpinan LPKSM dan fotokopi Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen yang mewakili LPKSM;
- i. surat rekomendasi dari pimpinan asosiasi, perkumpulan, atau organisasi Pelaku Usaha, bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Pelaku Usaha;
- j. surat pernyataan tidak menduduki jabatan pada badan publik bagi calon anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen atau Pelaku Usaha yang ditandatangani di atas meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah); dan
- k. surat pernyataan tidak sedang menjadi anggota atau pengurus partai politik yang ditandatangani di atas meterai Rp 6.000,- (enam ribu rupiah).

Pasal 19

- (1) Tim Pemilihan melakukan penilaian terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Tim Pemilihan menetapkan calon anggota BPSK yang yang lulus penilaian kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan.

- (3) Tim Pemilihan mengumumkan calon anggota BPSK yang dinyatakan lulus penilaian kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau pada tempat yang mudah diketahui oleh umum.

Pasal 20

- (1) Tim Pemilihan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota BPSK yang telah dinyatakan lulus penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).
- (2) Tim Pemilihan menyusun daftar peringkat nama calon anggota BPSK berdasarkan jumlah nilai uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Tim Pemilihan menetapkan calon anggota BPSK yang dinyatakan uji kepatutan dan kelayakan berdasarkan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah ganjil paling sedikit 9 (sembilan) orang atau paling banyak 15 (lima belas) orang.

Pasal 21

- (1) Tim Pemilihan menyampaikan nama calon anggota BPSK yang telah dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 kepada Gubernur.
- (2) Nama calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPSK periode sebelumnya berakhir.

Bagian Keenam
Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota

Pasal 22

Pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Keanggotaan BPSK berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan sebagai anggota BPSK berakhir; atau
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya sebagai anggota BPSK berakhir.
- (2) Keanggotaan BPSK yang berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu dalam hal anggota BPSK:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. telah mencapai usia pensiun, bagi anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah;
 - c. telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun, bagi anggota BPSK yang berasal dari unsur Konsumen dan Pelaku Usaha;
 - d. terbukti melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Gubernur menyampaikan salinan keputusan pemberhentian anggota BPSK kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 24

- (1) Dalam hal keanggotaan BPSK berakhir karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a atau diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), kedudukan anggota BPSK digantikan oleh calon anggota BPSK yang telah

- dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan sesuai peringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Dalam hal tidak terdapat nama calon anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengisian anggota pengganti BPSK dilaksanakan dengan membentuk Tim Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
 - (3) Anggota pengganti BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan unsur yang digantikan.
 - (4) Penggantian anggota BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila sisa masa keanggotaan BPSK yang digantikan paling sedikit 1 (satu) tahun.
 - (5) Masa keanggotaan anggota pengganti BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan sisa masa keanggotaan anggota BPSK yang digantikan.

Bagian Ketujuh
Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 25

- (1) Pemilihan ketua BPSK dan wakil ketua BPSK dilakukan dengan ketentuan:
 - a. dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak anggota BPSK ditetapkan, anggota BPSK harus mengadakan rapat untuk memilih ketua dan wakil ketua BPSK;
 - b. anggota BPSK yang berusia paling tua memimpin rapat pemilihan ketua BPSK dan wakil ketua BPSK;
 - c. pemilihan ketua BPSK dan wakil ketua BPSK dilakukan melalui musyawarah;
 - d. dalam hal hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak menghasilkan kesepakatan, pemilihan ketua BPSK dan wakil ketua BPSK dilakukan dengan pemungutan suara terbanyak; dan
 - e. hasil pemilihan ketua BPSK dan wakil ketua BPSK dituangkan dalam berita acara pemilihan yang ditandatangani oleh seluruh anggota BPSK.

- (2) Salinan berita acara pemilihan ketua BPSK dan wakil ketua BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada Gubernur dan Menteri melalui Direktur Jenderal.

BAB IV SEKRETARIAT BPSK

Pasal 26

BPSK dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh sekretariat BPSK.

Pasal 27

- (1) Sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu anggota.
- (2) Anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 2 (dua) bidang:
 - a. tata usaha pelayanan pengaduan dan konsultasi;
dan
 - b. kepaniteraan.

Pasal 28

- (1) Kepala sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berasal dari Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja BPSK.
- (2) Anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat berasal dari Perangkat Daerah dan/atau dari luar Perangkat Daerah setempat.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Pemerintah Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerja BPSK.

Pasal 29

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK harus memenuhi persyaratan:

- a. bukan anggota BPSK;
- b. memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Perlindungan Konsumen; dan
- c. berusia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun untuk sekretariat BPSK yang berasal dari luar Perangkat Daerah.

Pasal 30

Jumlah anggota sekretariat BPSK paling sedikit 3 (tiga) orang dengan memperhatikan beban kerja.

Pasal 31

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam hal diperlukan Gubernur dapat mendelegasikan pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK kepada Kepala Dinas.

Pasal 32

- (1) Kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditetapkan oleh Gubernur atas usulan Ketua BPSK.
- (2) Ketua BPSK berkoordinasi dengan Kepala Dinas dalam menetapkan calon kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketua BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan usulan calon kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal Gubernur mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usulan Ketua BPSK.

Pasal 33

- (1) Gubernur mengangkat kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (2) Dalam hal Gubernur mendelegasikan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Kepala Dinas mengangkat kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).

Pasal 34

- (1) Jabatan kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK berakhir karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan sebagai kepala sekretariat dan anggota sekretariat berakhir; atau
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatannya sebagai kepala sekretariat dan anggota sekretariat berakhir.
- (2) Jabatan kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK yang berakhir karena diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu dalam hal kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK:
 - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. sakit secara terus menerus selama 6 (enam) bulan sehingga tidak mampu melaksanakan tugas, yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. pindah ke luar wilayah kerja BPSK;
 - e. telah mencapai usia pensiun, bagi kepala sekretariat dan/atau anggota sekretariat yang berasal dari aparatur sipil negara;
 - f. telah berakhir masa kerja, bagi kepala sekretariat dan/atau anggota sekretariat yang bukan berasal dari aparatur sipil negara atau telah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun;

- g. terbukti melakukan tindak pidana dan telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap; atau
- h. melanggar norma kesusilaan dan tidak melaksanakan tugas kesekretariatan sebagaimana mestinya.

Pasal 35

Masa jabatan kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali.

Pasal 36

- (1) Kepala sekretariat BPSK mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dari masing-masing bidang sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2);
 - b. melaksanakan administrasi persidangan penyelesaian Sengketa Konsumen; dan
 - c. mempersiapkan dan menyampaikan berkas perkara kepada ketua BPSK.
- (2) Anggota sekretariat BPSK di bidang tata usaha Pelayanan Pengaduan dan Konsultasi mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan kebutuhan rumah tangga BPSK;
 - b. melaksanakan tata kelola persuratan;
 - c. melaksanakan tata kelola arsip berkas permohonan/pengaduan, berita acara persidangan, dan putusan;
 - d. menerima dan melakukan pendaftaran permohonan pengaduan dan penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. memberitahukan dan menyerahkan berkas pengaduan atau permohonan penyelesaian Sengketa Konsumen kepada kepala sekretariat;
 - f. mengelola jadwal persidangan BPSK dan pemanggilan para pihak yang bersengketa;
 - g. memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat pengajuan pengaduan dan hak-hak Konsumen serta mekanisme bersengketa di BPSK; dan

- h. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam bidang tata usaha pelayanan pengaduan dan konsultasi.
- (3) Anggota sekretariat BPSK bidang kepaniteraan mempunyai tugas:
- a. mencatat jalannya proses penyelesaian Sengketa Konsumen dan mengadministrasikan dokumen persidangan;
 - b. menyimpan berkas laporan;
 - c. menjaga barang bukti;
 - d. membantu menyusun putusan;
 - e. menyampaikan putusan kepada Konsumen dan Pelaku Usaha;
 - f. membuat berita acara persidangan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diperlukan dalam bidang kepaniteraan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal jumlah anggota sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berjumlah kurang dari 3 (tiga) orang dan disebabkan oleh ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, ketua BPSK segera mengusulkan nama calon anggota sekretariat BPSK pengganti kepada Gubernur.
- (2) Anggota sekretariat pengganti BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dengan berdasarkan ketentuan pengusulan anggota sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33.
- (3) Masa kerja anggota sekretariat BPSK pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan berakhirnya masa kerja anggota sekretariat BPSK yang digantikan.

Pasal 38

Format Keputusan Gubernur mengenai Pembentukan BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, format STD-BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), format Keputusan Gubernur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, format Keputusan Gubernur mengenai Pemberhentian Anggota dan Pengangkatan Anggota Pengganti BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, format Keputusan Gubernur mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekretariat BPSK dan Anggota Sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), format Keputusan Kepala Dinas mengenai Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekretariat BPSK dan Anggota Sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), dan format Keputusan Gubernur mengenai Pemberhentian Anggota Sekretariat dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Pengganti BPSK atau format Keputusan Kepala Dinas mengenai Pemberhentian Anggota Sekretariat dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Pengganti BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 39

- (1) Pendanaan penyelenggaraan BPSK dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. sarana dan prasarana;
 - b. biaya operasional;
 - c. honorarium ketua, wakil ketua, dan anggota BPSK; dan
 - d. honorarium kepala sekretariat dan anggota sekretariat.

- (3) Pendanaan penyelenggaraan BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar biaya pelaksanaan kegiatan pemerintah.
- (4) Standar biaya pelaksanaan kegiatan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 40

- (1) Menteri dan/atau Gubernur melakukan pembinaan BPSK yang telah mendapatkan STD-BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) sesuai dengan kewenangannya terhadap pelaksanaan tugas BPSK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. bimbingan teknis.
- (3) Dalam hal pembinaan dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur melakukan koordinasi dengan Menteri.
- (4) Menteri mendelegasikan kewenangan pembinaan kepada Direktur Jenderal.

BAB VII PELAPORAN BPSK

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, ketua BPSK wajib menyampaikan laporan kepada Gubernur melalui dinas yang membidangi urusan perdagangan di pemerintah daerah provinsi dan ditembuskan kepada Direktur Jenderal.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 42

- (1) BPSK yang tidak melakukan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Gubernur.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPSK wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPSK tetap tidak menyampaikan laporan, BPSK dikenai sanksi administratif berupa pencabutan STD-BPSK.

BAB VIII EVALUASI

Pasal 43

- (1) Menteri dan/atau Gubernur melakukan evaluasi sesuai dengan kewenangannya baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan kegiatan BPSK.
- (2) Menteri mendelegasikan kewenangan evaluasi kepada Direktur Jenderal.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan sinergi, kesinambungan, dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan BPSK.

Pasal 44

- (1) Pelaksanaan evaluasi oleh Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun berjalan.

- (2) Evaluasi terhadap BPSK dilakukan berdasarkan parameter:
 - a. kesesuaian persyaratan pendaftaran BPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);
 - b. kesesuaian pelaksanaan tugas dan kewenangan BPSK dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen; dan
 - c. kinerja BPSK dalam jangka waktu evaluasi.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi BPSK ditemukan ketidaksesuaian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal dapat memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis terhadap BPSK dimaksud.
- (4) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya teguran tertulis, BPSK wajib telah melakukan perbaikan atau tindak lanjut atas hasil evaluasi.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) BPSK belum melakukan perbaikan atau tindak lanjut, BPSK dikenai sanksi administratif berupa pencabutan STD-BPSK.

Pasal 45

- (1) Terhadap BPSK yang telah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan STD-BPSK, dapat dilakukan pengajuan penerbitan STD-BPSK kembali dengan mekanisme dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, pengajuan kembali STD-BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan dokumen dan/atau data yang membuktikan BPSK telah melakukan perbaikan terhadap keadaan yang mengakibatkan pencabutan STD-BPSK.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) BPSK yang telah dibentuk berdasarkan keputusan terkait dengan BPSK sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini masih tetap diakui serta tetap dapat melakukan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib telah terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (3) Dalam hal setelah jangka waktu (1) tahun sejak berlakunya Peraturan Menteri ini terdapat BPSK yang belum terdaftar maka terhadap BPSK tersebut tidak dapat dilakukan pembinaan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 47

- (1) Keputusan Menteri mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota BPSK yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya anggota BPSK yang baru.
- (2) Dalam hal anggota BPSK yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, digantikan oleh anggota pengganti BPSK.
- (3) Anggota Pengganti BPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 48

- (1) Keputusan Direktur Jenderal mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat BPSK yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku

sampai dengan ditetapkannya kepala sekretariat dan anggota Sekretariat BPSK yang baru.

- (2) Dalam hal kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK yang diangkat berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, digantikan oleh pengganti kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK pengganti.
- (3) Pengganti kepala sekretariat BPSK dan anggota sekretariat BPSK pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 291), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 September 2020

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AGUS SUPARMANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1039

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 72 TAHUN 2020
TENTANG
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

A. Format Keputusan Gubernur mengenai Pembentukan BPSK

KOP GUBERNUR	
 KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR TAHUN TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN/KOTA GUBERNUR,	
Menimbang	: bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menyesuaikan dengan ketentuan kewenangan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten/Kota
Mengingat	: 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN/KOTA

Pasal 1

Membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Gubernur ini disingkat BPSK pada Kabupaten/Kota

Pasal 2

Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat.

Pasal 3

Biaya penyelenggaraan BPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi

Pasal 4

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

GUBERNUR,

.....

B. Format STD-BPSK

KOP DIREKTORAT JENDERAL PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN TERTIB NIAGA	
SURAT TANDA DAFTAR BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN	
NOMOR STD-BPSK :	PENDAFTARAN : BARU/ULANG PEMBAHARUAN KE :
<p>Sesuai dengan surat yang diajukan oleh Gubernur Nomor tanggal perihal Pendaftaran BPSK pada Kabupaten/Kota dan memperhatikan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, maka dengan ini Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan, menerangkan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nama BPSK :2. Alamat :3. Nomor Telepon :4. Nomor Faks :5. E-mail : <p>dengan menyampaikan kelengkapan dokumen terkait:</p> <ol style="list-style-type: none">I. Surat Keputusan Pembentukan BPSK<ol style="list-style-type: none">a. Ditetapkan oleh :b. Nomor :c. Tanggal :d. Perihal :II. Surat Keputusan Pengangkatan Anggota BPSK<ol style="list-style-type: none">a. Ditetapkan oleh :b. Nomor :c. Tanggal :d. Perihal :III. Surat Keputusan Pengangkatan Sekretariat BPSK<ol style="list-style-type: none">a. Ditetapkan oleh :b. Nomor :c. Tanggal :d. Perihal :V. Surat Keterangan Domisili BPSK<ol style="list-style-type: none">a. Ditetapkan oleh :b. Nomor :c. Tanggal :d. Perihal : <p>telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kementerian Perdagangan. BPSK yang telah terdaftar, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya wajib menaati dan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Setiap terdapat perubahan terhadap domisili BPSK, susunan keanggotaan BPSK, atau susunan sekretariat BPSK, harus dilakukan perubahan STD-BPSK;	

2. BPSK menyampaikan tembusan laporan secara tahunan dan berkala per 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga;
3. STD-BPSK ini diberikan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat pelanggaran oleh BPSK terhadap ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka STD-BPSK akan dicabut.

Dikeluarkan di

Pada tanggal

Direktur Jenderal
Perlindungan Konsumen dan Tertib
Niaga,

.....

.....

Tembusan:

1. Ses. Ditjen PKTN;
2. Dir. Pemberdayaan Konsumen;
3. Kepala Dinas (yang membidangi urusan perdagangan) Provinsi

C. Format Keputusan Gubernur mengenai Pengangkatan Anggota BPSK

<p>KOP GUBERNUR</p>
<p>KEPUTUSAN GUBERNUR</p> <p>NOMOR TAHUN</p> <p>TENTANG</p> <p>PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA</p> <p>KONSUMEN PADA KABUPATEN/KOTA</p> <p>GUBERNUR,</p>
<p>Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Nomor Tahun tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten/Kota, perlu mengangkat Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten/Kota</p> <p>b. bahwa Tim Pemilihan Calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten/Kota melalui surat Nomor tanggal menyampaikan nama-nama calon Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten/Kota untuk periode tahun - yang dinyatakan lulus;</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten/Kota</p>

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN/KOTA

- KESATU : Mengangkat Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Gubernur ini disebut Anggota BPSK, pada Kabupaten/Kota, untuk periode tahun - sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa keanggotaan Anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Keputusan Gubernur ini berlaku.
- KETIGA : Kepada Anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Menginstruksikan kepada Anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

GUBERNUR,

.....

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan;
2. Kepala Dinas Provinsi (yang membidangi urusan perdagangan di Pemerintah Daerah Provinsi);
3. Bupati/Wali Kota
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota (yang membidangi urusan perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota);
5. Yang bersangkutan;
6. Peringgal.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN/KOTA

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PADA KABUPATEN/KOTA
PERIODE TAHUN -

I. Unsur Pemerintah

1. : Sebagai Anggota
 2. : Sebagai Anggota
 3. : Sebagai Anggota
- dst

II. Unsur Konsumen

1. : Sebagai Anggota
 2. : Sebagai Anggota
 3. : Sebagai Anggota
- dst

III. Unsur Pelaku Usaha

1. : Sebagai Anggota
 2. : Sebagai Anggota
 3. : Sebagai Anggota
- dst

GUBERNUR,

.....

D. Format Keputusan Gubernur mengenai Pemberhentian Anggota BPSK

KOP GUBERNUR	
<p>KEPUTUSAN GUBERNUR</p> <p>NOMOR TAHUN</p> <p>TENTANG</p> <p>PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA</p> <p>KONSUMEN PADA KABUPATEN/KOTA</p> <p>GUBERNUR,</p>	
Menimbang	<p>: a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi, telah diangkat Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten/Kota Provinsi untuk periode tahun -.....;</p> <p>b. bahwa masa keanggotaan Anggota BPSK sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang berasal dari unsur atas nama telah berakhir telah berakhir karena</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten/Kota</p>
Mengingat	<p>: 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Provinsi (Lembaran Negara</p>

- Republik Indonesia Tahun Nomor,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
..... Tahun tentang Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun ... Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN/KOTA

KESATU : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima
kasih/tidak dengan hormat*) Anggota Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan
Gubernur ini disebut Anggota BPSK, pada

Kabupaten/Kota, untuk periode tahun -
..... atas nama dari unsur karena

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR,

.....

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Kementerian Perdagangan;
2. Kepala Dinas Provinsi (yang membidangi urusan
perdagangan di Pemerintah Daerah Provinsi);
3. Bupati/Wali Kota
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota (yang membidangi
urusan perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota);
5. Yang bersangkutan;
6. Peninggal.

*) coret yang tidak sesuai

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN/KOTA

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PADA KABUPATEN/KOTA
PERIODE TAHUN -
YANG DIBERHENTIKAN

IV. Unsur Pemerintah

1. : Sebagai Anggota
 2. : Sebagai Anggota
 3. : Sebagai Anggota
- dst

V. Unsur Konsumen

1. : Sebagai Anggota
 2. : Sebagai Anggota
 3. : Sebagai Anggota
- dst

VI. Unsur Pelaku Usaha

1. : Sebagai Anggota
 2. : Sebagai Anggota
 3. : Sebagai Anggota
- dst

GUBERNUR,

.....

E. Format Keputusan Gubernur mengenai Pemberhentian Anggota dan Pengangkatan Anggota Pengganti BPSK

<p>KOP GUBERNUR</p>
<p>KEPUTUSAN GUBERNUR</p> <p>NOMOR TAHUN</p> <p>TENTANG</p> <p>PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PENGGANTI</p> <p>BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN/KOTA</p> <p>.....</p> <p>GUBERNUR,</p>
<p>Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor tentang Pengangkatan Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi, telah diangkat Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten/Kota Provinsi untuk periode tahun -.....;</p> <p>b. bahwa melalui Surat Nomor pada tanggal mengusulkan nama calon Anggota Pengganti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten/Kota Provinsi</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pengangkatan dan pemberhentian Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Anggota dan Pengangkatan Anggota Pengganti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten/Kota</p>

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PENGGANTI BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN/KOTA

KESATU : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya kepada Anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten/Kota Provinsi sebagaimana tercantum dalam

- Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Mengangkat Anggota Pengganti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Gubernur ini disebut Anggota Pengganti BPSK pada Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Masa keanggotaan Anggota Pengganti BPSK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan sisa masa keanggotaan anggota BPSK yang digantikan.
- KEEMPAT : Kepada Anggota Pengganti BPSK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- KELIMA : Menginstruksikan kepada Anggota Pengganti BPSK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR,

.....

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan;
2. Kepala Dinas Provinsi (yang membidangi urusan perdagangan di Pemerintah Daerah Provinsi);
3. Bupati/Wali Kota
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota (yang membidangi urusan perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota);
5. Yang bersangkutan;
6. Peringgal.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PENGGANTI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN PADA KABUPATEN/KOTA

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PADA KABUPATEN/KOTA
PERIODE TAHUN -
YANG DIBERHENTIKAN

I. Unsur Pemerintah

1. : Sebagai Anggota
 2. : Sebagai Anggota
 3. : Sebagai Anggota
- dst

II. Unsur Konsumen

1. : Sebagai Anggota
 2. : Sebagai Anggota
 3. : Sebagai Anggota
- dst

III. Unsur Pelaku Usaha

1. : Sebagai Anggota
 2. : Sebagai Anggota
 3. : Sebagai Anggota
- dst

GUBERNUR,

.....

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMORTAHUN
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA PENGANGKATAN ANGGOTA
PENGANTI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PADA KABUPATEN/KOTA

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PADA KABUPATEN/KOTA
PERIODE TAHUN -
YANG DIANGKAT

I. Unsur Pemerintah

1. : Sebagai Anggota
 2. : Sebagai Anggota
 3. : Sebagai Anggota
- dst

II. Unsur Konsumen

1. : Sebagai Anggota
 2. : Sebagai Anggota
 3. : Sebagai Anggota
- dst

III. Unsur Pelaku Usaha

1. : Sebagai Anggota
 2. : Sebagai Anggota
 3. : Sebagai Anggota
- dst

GUBERNUR,

.....

F. Format Keputusan Gubernur mengenai Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat BPSK

KOP GUBERNUR	
<p>KEPUTUSAN GUBERNUR</p> <p>NOMOR TAHUN</p> <p>TENTANG</p> <p>PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT DAN ANGGOTA SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN/KOTA</p> <p>GUBERNUR,</p>	
Menimbang	<p>: a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor..... Tahun dan Keputusan Gubernur Nomor Tahun, telah dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta diangkat anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten/Kota untuk periode Tahun</p> <p>b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten/Kota, perlu mengangkat Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;</p> <p>c. bahwa Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten/Kota melalui surat Nomor tanggal mengusulkan nama-nama calon Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten/Kota untuk periode tahun -</p> <p>d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;</p>

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten/Kota

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT DAN ANGGOTA SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN/KOTA

- KESATU : Mengangkat Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam keputusan Gubernur ini disebut Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat BPSK, pada Kabupaten/Kota, untuk periode tahun - sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Masa jabatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) tahun terhitung sejak Keputusan Gubernur ini berlaku.
- KETIGA : Kepada Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- KEEMPAT : Menginstruksikan kepada Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

GUBERNUR,

.....

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan;
2. Kepala Dinas Provinsi (yang membidangi urusan perdagangan di Pemerintah Daerah Provinsi);
3. Bupati/Wali Kota
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota (yang membidangi urusan perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota);
5. Ketua BPSK Kabupaten/Kota
6. Yang bersangkutan;
7. Peringgal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT DAN ANGGOTA
SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN PADA KABUPATEN/KOTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PADA KABUPATEN/KOTA
PERIODE TAHUN -

- | | |
|---------|-------------------|
| 1. | : Sebagai Kepala |
| 2. | : Sebagai Anggota |
| 3. | : Sebagai Anggota |
| 4. | : Sebagai Anggota |

GUBERNUR,

.....

- G. Format Keputusan Kepala Dinas mengenai Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat BPSK

KOP DINAS	
<p>KEPUTUSAN KEPALA DINAS</p> <p>NOMOR TAHUN</p> <p>TENTANG</p> <p>PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT DAN ANGGOTA SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN/KOTA</p> <p>KEPALA DINAS,</p>	
Menimbang :	<p>a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor Tahun dan Keputusan Gubernur Nomor Tahun....., telah dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta diangkat anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten/Kota untuk periode Tahun</p> <p>b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten/Kota, perlu mengangkat Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;</p> <p>c. bahwa Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten/Kota melalui surat Nomor tanggal mengusulkan nama-nama calon Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten/Kota untuk periode tahun -</p> <p>d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen</p>

oleh Gubernur dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan/Keputusan Gubernur Nomor tentang, Gubernur mendelegasikan pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat kepada Kepala Dinas (yang membidangi perdagangan);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten/Kota

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);
5. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT DAN ANGGOTA SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA KABUPATEN/KOTA

KESATU : Mengangkat Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Kepala Dinas ini disebut Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat BPSK, pada Kabupaten/Kota, untuk periode tahun - sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Masa jabatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 6 (enam) tahun dihitung sejak Keputusan Kepala Dinas ini berlaku.

KETIGA : Kepada Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

KEEMPAT : Menginstruksikan kepada Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat BPSK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DINAS,

.....

Salinan Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada:

1. Gubernur
2. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan;
3. Bupati/Wali Kota
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota (yang membidangi urusan perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota);
5. Ketua BPSK Kabupaten/Kota
6. Yang bersangkutan;
7. Peringgal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR TAHUN

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT DAN ANGGOTA
SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN PADA KABUPATEN/KOTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN
PADA KABUPATEN/KOTA
PERIODE TAHUN -

- | | |
|---------|-------------------|
| 1. | : Sebagai Kepala |
| 2. | : Sebagai Anggota |
| 3. | : Sebagai Anggota |
| 4. | : Sebagai Anggota |

KEPALA DINAS,

.....

H. Format Keputusan Gubernur mengenai Pemberhentian Anggota Sekretariat Pengangkatan Anggota Sekretariat Pengganti BPSK

<p>KOP GUBERNUR</p>
<p>KEPUTUSAN GUBERNUR</p> <p>NOMOR TAHUN</p> <p>TENTANG</p> <p>PEMBERHENTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT DAN PENGANGKATAN</p> <p>ANGGOTA SEKRETARIAT PENGGANTI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA</p> <p>KONSUMEN PADA KABUPATEN/KOTA</p> <p>GUBERNUR,</p>
<p>Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi, telah diangkat Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten/Kota Provinsi untuk periode tahun -.....;</p> <p>b. bahwa Gubernur Provinsi melalui Surat Nomor pada tanggal mengusulkan nama calon Sekretariat Pengganti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten/Kota Provinsi</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;</p>

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Anggota Sekretariat dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Pengganti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten/Kota

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor Tahun tentang Pembentukan Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR..... TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA SEKRETARIAT PENGGANTI
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA
KABUPATEN/KOTA

KESATU : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya kepada Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten/Kota Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Mengangkat Anggota Sekretariat Pengganti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam Keputusan Gubernur ini disebut Anggota Sekretariat Pengganti BPSK pada Kabupaten/Kota Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Masa jabatan Anggota Sekretariat Pengganti BPSK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan sisa masa jabatan Anggota Sekretariat BPSK yang digantikan.

KEEMPAT : Kepada Anggota Sekretariat Pengganti BPSK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

KELIMA : Menginstruksikan kepada Anggota Sekretariat Pengganti BPSK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di

pada tanggal

GUBERNUR,

.....

Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan;
2. Kepala Dinas Provinsi (yang membidangi urusan perdagangan di Pemerintah Daerah Provinsi);
3. Bupati/Wali Kota
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota (yang membidangi urusan perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota);
5. Ketua BPSK Kabupaten/Kota
6. Yang bersangkutan;
7. Peringgal.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA SEKRETARIAT PENGGANTI
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA
KABUPATEN/KOTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN
PADA KABUPATEN/KOTA
PERIODE TAHUN -
YANG DIBERHENTIKAN

- | | |
|---------|-------------------|
| 1. | : Sebagai Kepala |
| 2. | : Sebagai Anggota |
| 3. | : Sebagai Anggota |
| 4. | : Sebagai Anggota |

GUBERNUR,

.....

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA SEKRETARIAT PENGGANTI
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA
KABUPATEN/KOTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN

PADA KABUPATEN/KOTA

PERIODE TAHUN -

YANG DIANGKAT

- | | |
|---------|-------------------|
| 1. | : Sebagai Kepala |
| 2. | : Sebagai Anggota |
| 3. | : Sebagai Anggota |
| 4. | : Sebagai Anggota |

GUBERNUR,

.....

I. Format Keputusan Kepala Dinas mengenai Pemberhentian Anggota Sekretariat dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Pengganti BPSK

<p>KOP DINAS</p>
<p>KEPUTUSAN KEPALA DINAS</p> <p>NOMOR TAHUN</p> <p>TENTANG</p> <p>PEMBERHENTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT DAN PENGANGKATAN</p> <p>ANGGOTA SEKRETARIAT PENGGANTI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA</p> <p>KONSUMEN PADA KABUPATEN/KOTA</p> <p>KEPALA DINAS,</p>
<p>Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Nomor tentang Pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi, telah diangkat Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten/Kota Provinsi untuk periode tahun -.....;</p> <p>b. bahwa Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten/Kota melalui surat Nomor tanggal mengusulkan nama-nama calon Sekretariat pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten/Kota untuk periode tahun -</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pengangkatan Kepala Sekretariat dan Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh Gubernur dapat didelegasikan kepada Kepala</p>

Dinas yang membidangi Perdagangan;

- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Peraturan/Keputusan Gubernur Nomor tentang, Gubernur mendelegasikan pengangkatan dan pemberhentian kepala sekretariat dan anggota sekretariat kepada Kepala Dinas (yang membidangi perdagangan);
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberhentian Anggota Sekretariat dan Pengangkatan Anggota Sekretariat Pengganti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kabupaten/Kota

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
 - 4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

..... tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor
....);

5. Dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA SEKRETARIAT PENGGANTI
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA
KABUPATEN/KOTA

KESATU : Memberhentikan dengan hormat disertai ucapan terima
kasih atas pengabdianya kepada Sekretariat
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada
Kabupaten/Kota Provinsi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Mengangkat Anggota Sekretariat Pengganti Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen yang selanjutnya dalam
Keputusan Kepala Dinas ini disebut Anggota Sekretariat
Pengganti BPSK pada Kabupaten/Kota Provinsi
..... sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Gubernur ini.

KETIGA : Masa jabatan Anggota Sekretariat Pengganti BPSK
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai
dengan sisa masa jabatan Anggota Sekretariat BPSK yang
digantikan.

KEEMPAT : Kepada Anggota Sekretariat Pengganti BPSK sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan honorarium
yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Pemerintah Provinsi sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah.

KELIMA : Menginstruksikan kepada Anggota Sekretariat Pengganti
BPSK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA untuk
melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di

pada tanggal

KEPALA DINAS,

.....

Salinan Keputusan Kepala Dinas ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Provinsi
2. Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga
Kementerian Perdagangan;
3. Bupati/Wali Kota
4. Kepala Dinas Kabupaten/Kota (yang membidangi
urusan perdagangan di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota);
5. Ketua BPSK Kabupaten/Kota
6. Yang bersangkutan;
7. Peringgal.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA SEKRETARIAT PENGGANTI
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA
KABUPATEN/KOTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN
PADA KABUPATEN/KOTA
PERIODE TAHUN -
YANG DIBERHENTIKAN

1. : Sebagai Kepala
2. : Sebagai Anggota
3. : Sebagai Anggota
4. : Sebagai Anggota

KEPALA DINAS,

.....

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBERHENTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA SEKRETARIAT PENGGANTI
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN PADA
KABUPATEN/KOTA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT BADAN PENYELESAIAN
SENGKETA KONSUMEN
PADA KABUPATEN/KOTA
PERIODE TAHUN -
YANG DIANGKAT

- | | |
|---------|-------------------|
| 1. | : Sebagai Kepala |
| 2. | : Sebagai Anggota |
| 3. | : Sebagai Anggota |
| 4. | : Sebagai Anggota |

KEPALA DINAS,

.....

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

AGUS SUPARMANTO